



**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**Nomor : 3/KPA.W21-A8/SK.RA1.3/1/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024**  
**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran ditetapkan;
- b. Bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama;
5. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas


- peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2024.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam Menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian kinerja dan penyusunan laporan kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KE TIGA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Wangi Wangi agar tetap memiliki Indikator Kinerja Yang Valid untuk dipergunakan mengukur Kinerja, pnegendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan akhir bulan Januari Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari setelah dilakukan monev dan penyelesaian-penyelesaian dengan situasi dan kondisi yang ada dan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



**Hamsin Haruna**  
NIP. 198009042007041001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Arsip.